

Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Muhammad Khairi¹, Rd. Siti Sofro Sidiq², Achmad Hidir³, Seger Sugiyanto⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Kampus Bina
Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru. Kode Pos: 28293

¹muhammadkhairi935@gmail.com, ²sitisofrosidiq@lecturer.unri.ac.id, ³achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id,
⁴seger.sugiyanto7965@grad.unri.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis modal sosial dalam pengelolaan hutan Imbo Putui. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan penentuan subjek secara purposive. Peneliti melakukan wawancara kepada 6 informan dan melakukan analisis data dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa unsur modal sosial dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat adat Desa Petapahan untuk mengelola hutan Imbo Putui. Mereka memiliki rasa percaya yang kuat dengan tokoh adat, tokoh agama serta aparat pemerintah desa. Kepercayaan ini didasarkan pada faktor kesamaan suku dan nenek moyang, serta kemampuan para tokoh memenuhi ekspektasi masyarakat. Sementara norma sosial muncul dari kesadaran menjaga hutan untuk masa depan. Mereka mendasarkan diri pada kepentingan adat serta ajaran agama untuk menjaga segala sesuatu yang ada di bumi sebagai bentuk ibadah. Unsur modal sosial yang ada harus diperkuat dan didukung oleh para pihak secara aktif dalam bentuk penerapan norma maupun pemeliharaan jaringan sosial.

Kata Kunci: Hutan Adat, Modal Sosial, Masyarakat

Abstract

The purpose of the study was to analyze social capital in the management of Imbo Putui forest. The method in this research is qualitative with purposive determination of subjects. Researchers conducted interviews with 6 informants and analyzed data with the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of this study found that elements of social capital can provide positive benefits for the indigenous people of Petapahan Village to manage the Imbo Putui forest. They have a strong sense of trust with traditional leaders, religious leaders and village government officials. This trust is based on the similarity of tribes and ancestors, as well as the ability of the leaders to meet community expectations. Meanwhile, social norms arise from the awareness of protecting the forest for the future. They base themselves on customary interests and religious teachings to protect everything on earth as a form of worship. Existing elements of social capital must be strengthened and actively supported by the parties in the form of implementing norms and maintaining social networks.

Keywords: Indigenous Forest, Social Capital, Community

PENDAHULUAN

Hutan tidak hanya berfungsi menyimpan cadangan karbon yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di seluruh belahan dunia, secara ekologis hutan merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya flora maupun fauna baik yang dilindungi serta tidak dilindungi (Safe'i et al., 2020; Fiulaizi et al., 2021). Namun, pembangunan yang dilakukan untuk sarana permukiman, fasilitas penunjang, maupun keperluan industri telah mendorong luasan hutan berkurang (Harianto et al., 2022). Hutan tidak hanya ditebang untuk dialihfungsikan menjadi lokasi program pemerintah maupun kebutuhan masyarakat, tetapi juga ditebang secara illegal

oleh oknum tertentu (Suratmo et al., 2013). Kondisi ini berlangsung terus-menerus selama 2-3 dekade terakhir sehingga menyebabkan kondisi hutan berkurang berganti permukiman, perkantoran, kawasan industri, serta perkebunan sawit. Sejalan dengan hal ini, World Bank memberikan data bahwa penurunan luas hutan terhadap daratan secara signifikan terjadi selama tahun 1999-2000 dari 59,9% menjadi 53,9%. Sementara antara tahun 2001-2010 luas hutan cenderung tetap di 53%, akan tetapi luas tersebut mengalami penurunan tipis sebanyak 0,1% setiap tahun. Setelahnya luasan hutan kembali mengalami penurunan dari 53,1% pada tahun 2010, menjadi 52,6% tahun 2011. Lebih lanjut, data terakhir menurut World Bank proporsi kawasan hutan mencapai 49,1% dari luas daratan pada tahun 2020 (Santika, 2023).

Alih fungsi hutan untuk pembangunan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berkurangnya luasan hutan (Wulandari et al., 2021). Tentu saja dalam konteks ini, dilema bagi kehidupan bermasyarakat, di satu sisi pembangunan tersebut diperlukan. Demikian pula dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah. Sementara di sisi yang lain, jika hutan terus berkurang dampak berkepanjangan adalah menurunnya jumlah karbon, kematian flora dan fauna serta berbagai kemungkinan bencana alam. Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, hilangnya hutan juga akan menghilangkan tapak penghidupan serta kedaulatan masyarakat adat yang dalam kehidupan sehari-hari masih memiliki ketergantungan terhadap pemanfaatan hutan.

Hutan dan nasib masyarakat adat telah menjadi isu regional, nasional dan global (Sugiyanto et al., 2022). Masyarakat adat dikenal memiliki interaksi yang kuat dari generasi ke generasi di dalam wilayah hutan (Sidiq & W, 2019). Tidak saja berfungsi sebagai sumber penghidupan pangan, sandang dan papan, interaksi antara keduanya telah melahirkan berbagai objek kebudayaan dalam bentuk fisik (peralatan, patung, bangunan) serta non fisik (ritual-ritual kepercayaan) (Kanungo, 2023). Penelitian lain yang menunjukkan dampak alih fungsi hutan bagi masyarakat dapat dicermati dari Gabriella Genny Prawa dan Ismar Hamid (2023), menurutnya kondisi hutan yang kritis merupakan masalah besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat, nilai-nilai sosial budaya yang selama ini telah terbangun, serta menghilangkan ciri khas dari suatu daerah dan bangsa atas hilangnya kedaulatan terhadap hutan (Pranawa & Hamid, 2023).

Permasalahan yang menyangkut hutan dan masyarakat terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk Provinsi Riau. Demonstrasi dan gerakan perjuangan mempertahankan hutan tidak lagi menjadi berita serta pemandangan yang aneh. Sebagian besar upaya tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat adat yang memiliki kepentingan terhadap kedaulatan

suku maupun ekologi (menjaga alam menjaga leluhur). Masyarakat adat tidak saja melawan perseorangan, mereka menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit serta industri tanaman kayu oleh korporasi. Akibat perebutan sumber daya alam dalam konteks ini hutan dan tanah, konflik sosial menjadi konsekuensi nyata yang dialami oleh masyarakat adat serta melibatkan para pihak (Sulistiyono & Rinaldi, 2023).

Hutan adat *Imbo Putui* menjadi satu diantara 3 (tiga) kawasan hutan yang sudah diakui oleh negara. Hutan adat *Imbo Putui* memiliki luas 251 hektar dan sudah diakui oleh negara dengan SK Nomor: 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019. *Imbo Putui* memiliki ragam potensi berupa flora dan fauna yang masih terjaga dengan baik. Penilaian keanekaragaman jenis di Hutan Larangan Adat *Imbo Putui* adalah sebesar 3,28 dan kekayaan jenis 8,68. Keanekaragaman hutan *Imbo Putui* dipengaruhi oleh kondisi hutan yang baik, sehingga berbagai jenis tumbuhan dapat hidup. Sementara keanekaragaman hayati yang tinggi ini disebabkan oleh banyaknya spesies yang ada di hutan terlarang *Imbo Putui*, yaitu 59 spesies pohon (Safitri et al., 2019; Sadjati et al., 2023; Rahmi, 2021). Sejak tahun 2000-an ninik mamak telah mengatur dan membatasi pemanfaatan potensi *Imbo Putui* dengan alasan untuk menjaga keberagaman yang ada supaya tidak punah. Pembatasan ini diperkuat oleh terbitnya SK dari pemerintah yang benar-benar membatasi dan mengendalikan pengelolaan serta pemanfaatan hutan *Imbo Putui*. Meskipun sebagian potensi tersebut seperti sungai yang dimanfaatkan untuk ekowisata, tetapi praktiknya dikelola dengan sangat hati-hati dan memperhatikan norma adat yang berlaku (Lestari, 2022).

Penjagaan hutan adat *Imbo Putui* dilakukan secara bersama-sama dari persukuan yang ada di Desa Petapahan yakni Suku Domo, Suku Peranakan, Suku Kampai, Suku Piliang, dan Melayu. Masing-masing suku memiliki ninik mamak tersendiri dengan 1 Pucuk *Naghoghi* bergelar Datuk Majo Indo dari Suku Domo bernama Drs. Khaidir Molok. Adapun struktur adat pada Kenegerian Petapahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persukuan di Desa Petapahan

No	Nama	Gelar Adat	Suku	Jabatan Adat
1	Drs. Khaidir Molok	Dt. Majo Indo	Domo	Pucuk <i>Naghoghi</i>
2	Romi	Dt. Setia Pahlawan	Peranakan	Pucuk Suku
3	H. Adnan Jaafar	Dt. Tanaro	Kampai	Pucuk Suku
4	H. Baharuddin	Dt. Suradirajo	Piliang	Pucuk Suku
5	Ismail	Dt. Bijo Sinaro	Melayu	Pucuk Suku

Dalam mengelola *Imbo Putui* kelima persukuan memiliki tanggungjawab yang sama untuk menaati norma maupun melakukan kontrol sosial. Datuk Pucuk memiliki peran dalam

mengakomodir seluruh masukan dan memutuskan kesepakatan bersama pada setiap musyawarah yang dilakukan oleh persukuan Desa Petapahan khususnya terkait Imbo Putui. Termasuk diantara kesepakatan tersebut yakni penerapan hukum adat serta sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan misalnya menebang pohon atau bergaul antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki wilayah hutan *Imbo Putui*. Penerapan hukum adat dalam bentuk pantang larang di hutan Imbo Putui merupakan bagian dari menjaga kearifan lokal yang telah ada sejak nenek moyang dahulu. Ini dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dimana tantangan dalam pelestarian hutan semakin besar khususnya dari luar kelompok masyarakat adat. Kajian ini secara khusus akan menggali tentang modal sosial dalam pengelolaan hutan adat *Imbo Putui*. Konsep modal sosial digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik unik yang berkontribusi terhadap pengelolaan hutan *Imbo Putui*. Modal sosial merupakan komponen yang membangun dan mengefektifkan fungsi organisasi sosial yang secara efisien dapat memfasilitasi aksi yang terkoordinasi. Modal sosial juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keuletan suatu hubungan atau relasi sosial (Tjahjono, 2017; Claridge, 2021).

METODE

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan konstruktivis berfokus melalui observasi lapangan, wawancara formal dan informal serta pendokumentasian dalam bentuk laporan atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria merupakan ninik mamak, datuk, dan unsur *tali bapilin tigo*. Adapun subjek terpilih dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Analisis data terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari subjek penelitian dilakukan sesuai ketentuan metode kualitatif yakni melalui reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Daya Tarik Hutan Adat *Imbo Putui*

Hutan adat *Imbo Putui* memiliki potensi kekayaan alam yang beragam. Terdapat beberapa jenis kayu dan tanaman obat sehingga cocok dijadikan sebagai laboratorium serta kawasan terpadu ekowisata. Penilaian keanekaragaman jenis di Hutan Larangan Adat Imbo Putui adalah sebesar 3,28 dan kekayaan jenis 8,68. Keanekaragaman yang tinggi ini disebabkan oleh banyaknya spesies yang ada di hutan terlarang *Imbo Putui*, yaitu 59 spesies pohon (Safitri et al., 2019; Sadjati et al., 2023; Rahmi, 2021). Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al. (2019) mengenai indeks nilai penting hutan, ada 6 (enam) jenis pohon yang tumbuh subur di kawasan *Imbo Putui* antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Penting Hutan *Imbo Putui*

No	Jenis	K	KR (%)	F	FR (%)	D	DR (%)	INP
1	Medang	18,67	14,05	0,43	10,76	1,41	9,88	34,70
2	Mempering	16,00	12,05	0,31	7,78	1,61	11,28	31,11
3	Kelat	12,33	9,28	0,35	8,61	1,69	11,84	29,74
4	Meranti	10,67	8,03	0,34	8,44	1,17	8,20	24,67
5	Lalan	10,50	7,90	0,31	7,62	1,05	7,36	22,88
6	Kempas	4,83	3,64	0,14	3,48	1,47	10,30	17,42
7	Dolek	4,83	3,64	0,17	4,14	0,27	1,89	9,67
8	Bintangur	3,33	2,51	0,11	2,81	0,33	2,31	7,64
9	Parak-parak	3,33	2,51	0,11	2,65	0,33	2,31	7,47
10	Tampui	2,83	2,13	0,11	2,65	0,21	1,47	6,25
11	Lainnya	45,50	34,26	1,65	41,06	4,73	33,16	108,45
Jumlah Total		132,83	100	4,03	100	14,27	100	300

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) jenis pohon yang memiliki indeks nilai penting (INP) lebih dari 15%, yaitu jenis medang, mempering, kelat, meranti, lalan dan kempas. Jenis-jenis ini menjadi jenis yang dominan tumbuh di Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Selama ini potensi yang ada di hutan *Imbo Putui* telah dimanfaatkan secara terkendali untuk kegiatan ekowisata. Masyarakat yang berkunjung tidak hanya dihadapkan pada pemandangan gugusan pepohonan tinggi, mereka dapat pula menikmati pemandangan anak sungai yang telah dikelola untuk pemandian.



Gambar 1. Kondisi Hutan *Imbo Putui*

Dalam aktivitas pemanfaatan potensi *Imbo Putui* saat ini tidak boleh lagi masyarakat mengambil kayu baik untuk kepentingan bersama seperti pembuatan masjid maupun sarana prarana umum maupun kepentingan sendiri seperti obat-obatan. Ini dilakukan agar hutan tetap terjaga dan tidak banyak diakses oleh masyarakat. Sementara untuk kepentingan ekowisata, ini juga diatur oleh adat. Dimana pemandian terpisah antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat

yang datang juga tidak diperkenankan untuk mengambil tanaman, mereka hanya boleh melihat serta mengabadikan dalam bentuk foto.

Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Adat *Imbo Putui*

Hutan adat *Imbo Putui* yang telah menjadi hutan larangan bagi masyarakat Desa Petapahan (*dalam sistem adat Kampar disebut Kenegerian Petapahan*). Hutan tersebut telah dikelola bersama berdasarkan nilai-nilai adat yang sudah dipegang sejak zaman dahulu dan bersanding dengan ajaran agama Islam. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat Melayu, maka adat dan ajaran agama menjadi dua poin penting sebagai pegangan hidup serta pedoman bertindak. Semua didasarkan pada azas kepentingan bersama yang mempertimbangkan etika terhadap lingkungan alam dimana mereka tinggal. Hutan dipandang sebagai ibu yang memberikan penghidupan bagi masyarakat sekaligus simbol eksistensi mereka sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Praktik pengelolaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh lima persukuan di Desa Petapahan menunjukkan pola harmonis serta mampu menciptakan kondisi tertib sosial untuk meminimalisir kerusakan ekosistem hutan. Dalam uraian berikut akan dilakukan analisis terhadap cara pengelolaan hutan adat *Imbo Putui* oleh masyarakat di Desa Petapahan dengan menggunakan perspektif modal sosial. Perspektif ini dipilih sebab eksistensi *Imbo Putui* pada kenyataannya tidak hanya dikuatkan melalui peraturan hukum tetapi didukung pula oleh solidaritas yang kuat diantara masyarakat. Unsur-unsur kepercayaan, norma, hingga jaringan sosial merupakan tiga hal yang menjadi keunggulan sehingga mereka mampu menjaga hutan tersebut dari berbagai ancaman yang ada. Interaksi sosial merupakan bagian penting dari modal sosial dan terbentuk melalui berbagai bentuk, termasuk melalui pembentukan kelompok (Jalil et al., 2021). Dalam hubungan antar kelompok, nilai-nilai kolektif berkembang dan membentuk interaksi tersebut. Bersama dengan norma, nilai menjadi dasar bagi individu-individu dalam kelompok.

Kepercayaan

Kepercayaan antara masyarakat dengan pimpinan adat maupun unsur *Tali Bapilin Tigo* dapat terbangun dengan mudah karena mereka hidup berdampingan di desa, sedangkan kepercayaan terhadap pihak luar, yaitu berbagai organisasi yang bergerak untuk kepentingan lingkungan seperti Aman Kampar, Bahtera Alam, PASA sebagai fasilitator tumbuh melalui berbagai diskusi serta komunikasi yang berjalan intens. Dalam hal penentuan keputusan pengelolaan *Imbo Putui* masyarakat setempat percaya bahwa Datuk Pucuk (Pucuk Naghori) dan Pucuk Suku akan memilih serta menetapkan yang terbaik. Demikian pula pada berbagai urusan yang menyangkut komunikasi dengan pihak luar terkait *Imbo Putui* semua diserahkan kepada pimpinan adat, kepala desa maupun unsur alim ulama di masing-masing suku.

“Kami percaya bahwa datuk-datuk dan tali bapilin tigo pasti bijak memberikan keputusan untuk kebaikan bersama. Kami selalu mendukung dan mengikuti setiap keputusan yang telah disepakati oleh masing-masing pucuk suku kami terutama Pucuk Naghori.” Wawancara dengan masyarakat, 2023.

Pimpinan adat, pemerintah Desa Petapahan dan unsur alim ulama telah menunjukkan kinerja memimpin masyarakat yang baik sehingga rasa percaya kepada mereka tumbuh secara alami. Kepercayaan antara masyarakat dengan pemimpin mereka dari sisi adat merupakan kunci mengapa praktik menjaga hutan *Imbo Putui* menunjukkan hasil positif. Pemimpin tidak hanya fokus dalam menjalankan tugas, akan tetapi pada kehidupan sehari-hari mereka aktif berinteraksi secara intens dengan masyarakat melalui kegiatan sosial seperti pengajian maupun gotong royong. Ini semakin membuat hubungan antara pimpinan dengan masyarakat semakin erat sehingga kepercayaan tersebut semakin kuat dalam konteks mengatur kepentingan adat serta urusan lainnya.

Norma

Kedudukan norma penting untuk mengatur perilaku dan tindakan kolektif dalam lingkup Desa Petapahan maupun bagi pihak luar. Sebagai kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, maka nilai tersebut turun dalam wujud aturan-aturan. Butir aturan tersebut terinternalisasi dengan kuat dalam diri masing-masing suku sehingga mereka tidak lagi menjalankan segala sesuatu yang merugikan alam maupun diri sendiri. Sebab, setiap tindakan melanggar aturan yang berhubungan dengan *Imbo Putui* akan ada sanksi.



Gambar 2. Wawancara Bersama Informan

Menurut informan, masing-masing suku memiliki peran dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas yang berhubungan dengan hutan tersebut. Masyarakat adat Kenegerian Petapahan di Desa Petapahan memiliki kearifan lokal yang sudah disosialisasikan dari satu generasi ke generasi untuk menjaga *Imbo Putui*. Konsepsi hutan bagi masyarakat adat merupakan ibu yang memberi kehidupan sehingga perlu disayangi dan dijaga dari segala

perbuatan jahat manusia. Karena adanya pemaknaan yang sama tentang makna hutan diantara persukuan yang ada mendorong adanya pantang larang di *Imbo Putui*. Kearifan lokal dalam pemanfaatan *Imbo Putui* lebih banyak berbentuk larangan-larangan adat sebagai norma yang wajib ditaati setiap individu (Lestari, 2022). Adapun, bentuk-bentuk kearifan lokal pantang larang tersebut, antara lain:

1. Masa lalu, potensi hutan *Imbo Putui* boleh diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan anak kemenakan atas izin ninik mamak. Pengambilan kayu difungsikan untuk kebutuhan rumah dan sarana prasarana masyarakat seperti masjid serta balai adat. Kayu tidak boleh diambil untuk dijual karena ninik mamak, ulama, dan unsur pemerintahan Desa Petapahan telah bersepakat bahwa kekayaan *Imbo Putui* merupakan harta bersama yang pemanfaatannya harus diatur. Namun, seiring perkembangan zaman pengambilan kayu untuk kebutuhan apapun sudah tidak diperbolehkan dengan tujuan menjaga kelestarian hutan *Imbo Putui* terutama sejak diakui oleh Pemerintah tahun 2019.
2. Dilarang berburu binatang yang tinggal di hutan *Imbo Putui*. Keanekaragaman fauna merupakan kekayaan yang harus dijaga sebagai satu kesatuan menjaga hutan *Imbo Putui*. Untuk alasan apapun, perburuan merupakan tindakan yang dilarang oleh ninik mamak, ulama atau cendekiawan, dan pemerintah. Aktivitas yang diperbolehkan terkait keberadaan fauna yaitu penelitian untuk pembelajaran mengidentifikasi serta menginventarisir kekayaan *Imbo Putui*.
3. Pemanfaatan potensi hutan oleh masyarakat adat harus melalui musyawarah bersama ninik mamak berdasarkan prinsip *duduok baguru togak batanyo (duduk untuk berguru berdiri untuk bertanya)*. Sebelum ada kesepakatan dan persetujuan dari ninik mamak terutama *Pucuk Nagoghi* maka seseorang tidak diperbolehkan mengambil maupun mengolah potensi hutan seperti kayu maupun tumbuhan obat-obatan.
4. Untuk menjaga kelestarian hutan *Imbo Putui* ninik mamak dan Pucuk Suku bersama unsur kepentingan yang lain telah membuat kesepakatan bahwa siapa saja yang akan masuk ke hutan tersebut harus mendapatkan izin dari pengelola. Pihak pengelola disini terdiri dari kelompok masyarakat adat dari perwakilan kesukuan yang ada di Desa Petapahan. Hal ini disebabkan mereka meyakini masih ada unsur gaib di dalam hutan pada titik tertentu sehingga seseorang tidak boleh sembarangan masuk untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Meskipun saat ini telah dibuka untuk ekowisata, para pengunjung diwajibkan untuk dipandu oleh pengelola. Mereka yang ingin mandi di sungai juga telah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari adanya perbuatan tertentu yang merusak nilai budaya kesopanan masyarakat adat. Selain mengatur dengan tegas

masyarakat yang ingin masuk ke *Imbo Putui*, jalur akses juga hanya berupa jalan setapak. Pengelola atas izin ninik mamak sengaja tidak membuat jalan besar yang bisa dilalui mobil untuk menghindari akses bebas kendaraan serta upaya preventif penebangan liar.

5. Bersandar pada filosofi “*Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah*” tercermin pada sejumlah larangan dan etika tentang perilaku fisik maupun perkataan. Dalam konteks pantang larang di hutan *Imbo Putui* siapa saja harus menjaga lisan tidak berkata kotor serta tidak boleh melakukan perbuatan negatif yang melanggar adat dan agama.

Norma yang muncul sebagai pedoman bertindak terhadap keberadaan hutan *Imbo Putui* merupakan wujud kearifan lokal masyarakat terhadap lingkungan mereka. Meskipun pada mulanya sulit untuk menerapkan aturan yang ada, tetapi dengan tertanamnya nilai folosofi adat dan kitab suci Al Qur’an bahwa alam merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga serta dilindungi maka ketaatan muncul secara perlahan. Hal ini juga diperkuat dengan penyadaran nilai-nilai budaya masa lalu yang senantiasa disampaikan oleh pimpinan adat kepada anggota masyarakat masing-masing suku. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Petapahan telah menunjukkan bahwa hukum adat yang diterapkan secara konsisten, diikuti dengan sosialisasi secara kekeluargaan, maka dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat meskipun menyangkut kebiasaan yang selama ini dilakukan (Febrina, 2021; Sridiani, 2020).

Jaringan Sosial

Pengakuan negara terhadap keberadaan hutan adat *Imbo Putui* merupakan hasil perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun. Mereka berjuang secara kolektif untuk menjemput pengakuan hutan *Imbo Putui* sebagai wilayah ulayat kedaulatan suku. Perjuangan tersebut didukung pula oleh kontribusi berbagai pihak seperti unsur pemerintahan maupun NGO. Kehadiran para pihak yang memiliki kepentingan sama untuk kedaulatan adat merupakan wujud bahwa sejak awal jaringan sosial telah terbentuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Masyarakat adat setempat sadar bahwa kontribusi pihak luar telah memberikan dampak positif untuk pengakuan hutan *Imbo Putui* serta upaya pengelolaannya. Pada kenyataannya, hubungan tersebut tidak hanya muncul ketika sedang berjuang menjemput pengakuan negara. Pasca diakui oleh negara, jaringan sosial masih bertahan. Mereka secara bersama-sama merumuskan cara mengelola hutan *Imbo Putui* serta bagaimana menjaganya agar tidak rusak. Masyarakat adat juga mendapatkan banyak sekali masukan serta pendampingan untuk mengelola hutan berdasarkan prinsip keberlanjutan sesuai

aturan yang berlaku. Dengan keterbatasan pengetahuan tentang tata cara mengelola maupun memanfaatkan hutan maka pendampingan oleh para pihak sangat dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat selalu memberikan sambutan dan respons yang baik kepada setiap pihak yang memiliki niat untuk bersama-sama mengelola maupun menjaga hutan *Imbo Putui*. Respons tersebut ternyata memberikan dampak yang positif pada keharmonisan hubungan antara masyarakat di Desa Petapahan dengan pihak luar (di luar komunitas mereka) khususnya NGO.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan masyarakat adat di Desa Petapahan dalam menjaga hutan adat tidak terlepas dari unsur modal sosial. Faktor perekat yang memunculkan rasa percaya disebabkan karena mereka menyadari masih dari nenek moyang yang sama. Di sisi lain, para pimpinan adat dan tokoh masyarakat telah melaksanakan tugas dengan baik memenuhi ekspektasi masyarakat sehingga mereka dianggap sukses merepresentasikan suara masyarakat adat pada umumnya. Faktor kesamaan suku dan nilai ideal ini menjadi *social bounding* Adapun kesamaan nilai dan tradisi atau adat istiadat adalah sebagai media perekat dalam terjalinnya interaksi (Resdati et al., 2022). Sementara aspek *bridging social* terlihat dari adanya kolaborasi yang terbentuk antara masyarakat Desa Petapahan dengan berbagai pihak termasuk organisasi yang bergerak pada isu lingkungan karena memiliki kesamaan tujuan. Mereka telah berkolaborasi dan bekerjasama mendorong pengakuan hutan adat *Imbo Putui*. Kerjasama tersebut berlanjut dengan pembinaan serta pendampingan untuk mengelola hutan meskipun tidak terikat oleh aturan tertulis. Terakhir, *linking social* unsur pemerintahan desa dan tokoh adat maupun tokoh agama telah berhasil menjalin berbagai kerjasama dengan para pihak yang sebelumnya tidak dikenal. Hubungan dengan para pihak tersebut terbukti mampu menjadi support bagi keberhasilan pengakuan hutan adat serta upaya pengelolaan *Imbo Putui* secara berkelanjutan.

Kesadaran bahwa hutan berperan penting sebagai simbol kedaulatan adat telah menciptakan berbagai norma yang mengatur tata perilaku pemanfaatan maupun pengelolaan hutan (Silalahi, 2021). Internalisasi norma berjalan dalam proses yang cukup panjang, meskipun sebenarnya masyarakat sendiri mengetahui ada rambu-rambu adat tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan tetapi sejak zaman dahulu mereka telah memanfaatkan hutan untuk berbagai kepentingan. Keberhasilan proses internalisasi tidak terlepas dari adanya upaya preventif oleh tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintahan desa melakukan sosialisasi intens. Masyarakat tidak hanya disadarkan dalam konteks kepentingan adat serta ajaran agama, tetapi diberikan pula hukuman yang berat. Kesadaran terhadap arti penting menjaga hutan dan

tidak memanfaatkan apapun dari hutan tersebut seperti kayu untuk kepentingan rumah tangga perlahan tumbuh. Dengan alasan apapun saat ini masyarakat telah menyepakati bersama bahwa hutan harus dijaga untuk kepentingan anak cucu di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa unsur modal sosial dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat adat Desa Petapahan untuk mengelola hutan *Imbo Putui*. Mereka memiliki rasa percaya yang kuat dengan tokoh adat, tokoh agama serta aparat pemerintah desa. Kepercayaan ini didasarkan pada faktor kesamaan suku dan nenek moyang, serta kemampuan para tokoh memenuhi ekspektasi masyarakat. Sementara norma sosial muncul dari kesadaran menjaga hutan untuk masa depan. Mereka mendasarkan diri pada kepentingan adat serta ajaran agama untuk menjaga segala sesuatu yang ada di bumi sebagai bentuk ibadah. Demikian pula dalam konteks kedaulatan, bahwa norma tersebut muncul untuk mempertahankan *Imbo Putui* sebagai ulayat kesukuan. Jika tidak ada lagi hutan maka mereka tidak memiliki tanah ulayat. Jika tidak memiliki tanah ulayat maka sulit untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi dasar ketaatan masyarakat terhadap norma yang dibuat oleh aturan adat maupun aturan negara. Sedangkan terkait dengan jaringan sosial, masyarakat adat telah memiliki kemampuan membentuk dan mempertahankan jaringan yang ada dengan cara keterbukaan serta komunikasi intens.

DAFTAR PUSTAKA

- Claridge, T. (2021). *Coleman tentang Modal Sosial-Pendekatan Pilihan Rasional*. Icapitalresearch.Com.
- Febrina, R. (2021). Model Pengelolaan Hutan Imbo Putui Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat Petapahan. *Riau Law Journal*, 5(2), 215–226.
- Fiulaizi, A., Sujarwo, S., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Implementasi Kebijakan Hutan Pendidikan (Studi pada Dusun Summersari Desa Tawangargo Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(1), 82–94.
- Harianto, D., Suhartoyo, H., Barchia, M. F., & Anwar, G. (2022). Laju Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai Wilayah Pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. *NATURALIS-Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 11(2), 194–198.
- Jalil, A., Yesi, Y., Sugiyanto, S., Puspitaloka, D., & Purnomo, H. (2021). The Role of Social Capital of Riau Women Farmer Groups in Building Collective Action for Tropical Peatland Restoration. *Forest and Society*, 5(2), 341–351. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.12089>
- Kanungo, A. (2023). *Tangisan Diam-Diam Hutan: Bagaimana Deforestasi Berdampak pada Masyarakat Adat*. earth.org
- Lestari, R. (2022). Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 691–709.

- Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 10–19.
- Rahmi, A. (2021). *Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Hutan Larangan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Kabupaten Kampar sebagai Modul Bahan Ajar Biologi Kelas X SMA*. Universitas Islam Riau.
- Resdati, Syafrizal, Hidir, A., & Marnelly, T. R. (2022). Penguatan Ketangguhan Modal Sosial Kelompok Nanas Berduri Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Tridarma: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 5(1), 80–88.
- Sadjati, E., Sulistyono, J., & Azwin, A. (2023). Potensi Karbon pada Tegakan Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampar. *Jurkim: Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 90–94.
- Safe'i, R., Kaskoyo, H., Darmawan, A., & Indriani, Y. (2020). Kajian Kesehatan Hutan dalam Pengelolaan Hutan Konservasi. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(2), 70–76.
- Safitri, W., Yoza, D., & Oktorini, Y. (2019). Keanekaragaman Jenis Pohon di Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 3(2), 17–22.
- Santika, E. F. (2023). *Melihat Tren Luas Hutan Indonesia Terhadap Daratan Selama 21 Tahun Terakhir*. databoks.katadata.co.id
- Sidiq, R. S. S., & W, R. Y. P. (2019). Environmental Protection to Mitigate the Annual Forest and Land Fires Crisis in Riau Province Indonesia. *International Journal on Social Science, Economic and Art*, 9(3), 164–172.
- Silalahi, D. F. (2021). *Implementasi Penetapan Hutan Adat di Provinsi Riau setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Universitas Islam Riau.
- Sridiani, N. W. (2020). Upaya Preventif Agar Hukum Adat dan Hukum Nasional Berjalan Beriringan. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1), 55–75.
- Sugiyanto, S., Jalil, A., Asriwandari, H., & Sidiq, R. S. S. (2022). Mangrove and Akit Tribe: Description of Value Orientation and Naturel Conservation Effort. *Sosial Budaya*, 19(1), 1–7.
- Sulistiyo, S., & Rinaldi, K. (2023). Upaya Damai Terkait Perselisihan Alih Fungsi Tanah Adat di Hutan Lindung Tesso Nilo Antara Masyarakat dengan BKSDA Riau (Studi Kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan). *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(2), 93–100.
- Suratmo, Said, S., & Oki, G. (2013). Identifikasi Okupasi Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Pinang Luar Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 1(2), 123–135. <https://media.neliti.com/media/publications/10312-ID-identifikasi-okupasi-lahan-pada-kawasan-hutan-lindung-pinang-luar-kecamatan-rasa.pdf%0D>
- Tjahjono, H. K. (2017). Modal Sosial sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi dan Indikator. *Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 8(2), 184–189.
- Wulandari, C., Fitriana, Y. R., Febryano, I. G., Herwanti, S., Kaskoyo, H., & Putra, H. J. (2021). Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict: A Case of Way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27, 21–31. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.te.21>